SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan, perlu pendataan indeks desa;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, bahwa Kepala Desa membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa, Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
7. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan Indeks Desa, Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. melaksanakan sosialisasi tentang indeks desa kepada masyarakat, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);

b. mengumpulkan data, menginput data, melakukan data dan mengirim data;

c. membuat berita acara hasil musyawarah desa yang disahkan oleh kepala Desa, badan permusyawaratan Desa, dan/atau tenaga pendamping profesional di Desa;

d. melaporkan hasil pendataan kepada Camat.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parangjoro Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 6 Mei 2025

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 26 Tahun 2025
Tanggal : 6 Mei 2025

SUSUNAN TIM TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Desa Parangjoro | Ketua | Bertangung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Ketua Badan Permusyawaratan Desa Parangjoro | Anggota | Bertanggung jawab pelaksanakan musyawarah Desa |
| 3. | Kasi Pemerintahan Desa Parangjoro | Anggota | Bertanggung jawab melaksanakan pendataan |
| 4. | Pendamping Lokal Desa Parangjoro | Anggota | Bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pendataan |
| 5. | Sekretaris Desa Parangjoro | Anggota | Bertanggung jawab melaksanakan pendataan |

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN